

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

(Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I
Nomor 9 Tahun 2016, tanggal 7 November 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA.

SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan menambahkan koperasi sebagai salah satu penyalur Kredit Usaha Rakyat dan menambahkan pemberian margin penyaluran Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 ten-

tang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1604).

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
3. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang otoritas jasa keuangan.
4. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pem-

biayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6. Penjamin KUR adalah perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
7. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada penerima KUR.
9. Margin untuk akad murabahah adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai Penyalur KUR.
- (2) Persyaratan sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 4A dan Pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Lembaga Keuangan yang berminat sebagai Penyalur KUR:
 - a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a;

- b. melakukan kerjasama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama antara Penyalur dan Penjamin;
- c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan
- d. melakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.

(2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

(4) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada lembaga keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan Kuasa Pengguna Anggaran KUR.

(5) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menetapkan Lembaga keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

(6) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas

Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(7) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

(8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada lembaga keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta Kuasa Pengguna Anggaran.

(9) Lembaga Keuangan yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberhentikan sebagai Penyalur KUR.

(10) Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4B

(1) Koperasi yang berminat sebagai Penyalur KUR:

- a. mengajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
- b. melakukan kerjasama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama antara Penyalur dan Penjamin;
- c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan

- d. melakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
 - (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d hanya dapat dilakukan apabila Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - (3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pengajuan dari koperasi simpan pinjam dan/atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Penetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan Kuasa Pengguna Anggaran KUR.
 - (5) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menetapkan Lembaga keuangan atau Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (6) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - (7) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian berkala kepada Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja koperasi simpan pinjam dan/atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada koperasi simpan pinjam dan/atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta Kuasa Pengguna Anggaran KUR.
 - (9) Koperasi yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
 - (10) Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- (1) Penjamin KUR adalah Perusahaan Penjaminan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Penjamin KUR.
 - (2) Persyaratan sebagai Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perusahaan penjaminan yang sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan/atau koperasi simpan pinjam dan/atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dalam penjaminan KUR; dan
 - c. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program.
 - (3) Perusahaan Penjaminan yang berminat sebagai Penjamin KUR:
 - a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan

- gan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
- b. melakukan kerjasama online system dengan lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam dan/atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama antara Penjamin dan Penyalur; dan
- c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dapat dilakukan apabila perusahaan penjaminan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan perusahaan penjaminan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perusahaan penjaminan bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (7) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menetapkan perusahaan penjamin telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (8) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada perusahaan penjaminan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (9) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada perusahaan penjaminan yang telah ditetapkan sebagai Penjamin KUR atas kesehatan dan kinerja perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (10) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perusahaan penjaminan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada perusahaan penjaminan bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (11) Perusahaan penjaminan yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diberhentikan sebagai Penjamin KUR.
- (12) Perusahaan penjaminan yang telah berhenti sebagai Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
5. Judul Bab II Bagian Kelima diubah, sehingga Judul Bab II Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:
- Bagian Kelima
Subsidi Bunga/Margin
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11
- (1) Pemerintah memberikan subsidi bunga/margin penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada penerima KUR.
- (2) Besaran subsidi bunga/margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga/margin KUR Mikro sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/ anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Mikro tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

8. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Calon penerima KUR Mikro adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e, dan huruf f.
- (2) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- (3) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 (tiga) bulan.
- (4) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan KUR dengan kolektabilitas lancar.
- (5) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

- (6) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E – KTP.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Suku bunga/margin KUR Ritel sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/ anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Ritel sebagai berikut:
 - a. paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; dan
 - b. paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR ritel tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

10. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Calon penerima KUR Ritel adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e.
- (2) Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- (3) Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain

berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan KUR dengan kolektabilitas lancar.

- (4) Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
- (5) Calon penerima KUR Ritel wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E-KTP.
- (6) Calon penerima KUR Ritel wajib memiliki NPWP.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga/margin KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga/marginflat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

12. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon penerima KUR Penempatan TKI adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c.
- (2) Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
 - b. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan (medical check up); dan

c. memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.

(3) Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Pekerja Magang sesuai ketentuan peraturan Kementerian/Lembaga yang membina tenaga kerja.

(4) Calon penerima KUR Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E-KTP.

13. Lampiran I diubah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

14. Lampiran II diubah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

15. Lampiran III diubah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

16. Lampiran IV diubah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

17. Lampiran V diubah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

18. Lampiran VI diubah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

19. Lampiran VII diubah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 2016

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SELAKU

**KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,**

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1701**

LAMPIRAN I

RINCIAN USAHA PRODUKTIF PER SEKTOR EKONOMI

Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi)

1. Sektor Pertanian:

Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

2. Perikanan:

Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2), termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan).

3. Industri Pengolahan:

Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

4. Konstruksi:

Seluruh usaha di sektor Konstruksi (sektor 6), termasuk konstruksi perumahan, konstruksi gedung, bangunan perairan, dll.

5. Perdagangan:

Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), termasuk kuliner dan pedagang eceran.

6. Jasa-jasa:

Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi - pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (sektor 14), sektor jasa kemasyarakatan

– sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya (sektor 15).

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SELAKU

**KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.**

DARMIN NASUTION

LAMPIRAN II

POLA PENYALURAN KUR MELALUI LEMBAGA LINKAGE

1. Ketentuan Umum KUR melalui lembaga Linkage
 - a. Lembaga linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga linkage meliputi Koperasi atau koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Sekunder, Koperasi atau koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Primer, Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.
 - b. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program.
 - c. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan.
 - d. Suku Bunga/Margin dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan maksimum sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun untuk KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Penempatan TKI.
 - e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemer-

intah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang di-upload oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.

- f. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
- g. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage.
- h. Plafon, Suku Bunga/Margin dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
- i. Pengaturan lebih lanjut terkait penyaluran KUR melalui lembaga Linkage dengan Pola Channelling atau Pola Executing sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga Linkage.

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SELAKU

**KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.**

DARMIN NASUTION

LAMPIRAN III

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, SUPLESI, DAN RESTRUKTURISASI

1. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan in-

vestasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

- b. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR kecuali untuk penerima KUR dengan sektor ekonomi yang terkait ketahanan pangan yang memiliki luas lahan maksimum 1 (satu) hektar.
 - c. Penerima KUR Mikro yang masih memiliki baki debit di salah satu Penyalur, tidak diperkenankan mengajukan kredit/pembiayaan baru di Penyalur lainnya.
 - d. Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturasikan sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.
2. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturasikan, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (lima) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
 - b. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimum Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
 - c. Penerima KUR Ritel yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturasikan sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.

DARMIN NASUTION

LAMPIRAN IV

FORMAT LAPORAN KUR

1. Format laporan sebagai berikut:
 - a. Realisasi total penyaluran dan baki debit dari KUR, termasuk jumlah debeturnya.
 - b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debeturnya.
 - c. Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah debeturnya.
 - d. Realisasi total penyaluran KUR dari Lembaga Linkage kepada debitur menurut pola channeling dan pola executing, termasuk jumlah Lembaga Linkage dan jumlah debeturnya.
 - e. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL atau Non Performing Financing = NPF), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
 - f. Untuk KUR Penempatan TKI, termasuk realisasi total penyaluran dan jumlah debitur masing – masing negara tujuan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.

DARMIN NASUTION

(BN)